

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait prosedur penanaman modal di sektor perdagangan pada DPMPTSP Kabupaten Pekalongan. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur penanaman modal pada sektor perdagangan yang dilakukan di DPMPTSP Kab. Pekalongan belum terdapat proses pembuatan akta pendirian
2. Prosedur penanaman modal pada sektor perdagangan yang dilakukan di DPMPTSP Kab. Pekalongan belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Berdasarkan prosedur penanaman modal pada sektor perdagangan yang dilakukan di DPMPTSP Kab. Pekalongan, Perusahaan belum dapat mengajukan persetujuan untuk pembebasan bea masuk terkait impor mesin atau peralatan, serta izin kerja tenaga asing

4.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam proses pengambilan data di lapangan membuat penulis hanya dapat memberikan sampel data yang masih kurang lengkap dan mungkin diperlukan penelitian lain untuk lebih jelasnya. Maka, berdasarkan keterbatasan tersebut penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan Tugas Akhir ini, namun tetap saja masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Oleh

karena itu, penulis berharap adanya masukan, kritik, dan saran untuk evaluasi terhadap Tugas Akhir ini agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan serta kesimpulan yang sudah diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. DPMPTSP Kab. Pekalongan dapat menambahkan proses pembuatan akta pendirian dalam prosedur yang dilakukan agar sama dengan prosedur yang seharusnya.
2. DPMPTSP Kab. Pekalongan dapat menjalin kerja sama dengan Badan HAM yang ada di tingkat daerah atau Kantor Wilayah agar dapat dikatakan sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. DPMPTSP Kab. Pekalongan dapat menambahkan proses pembebasan bea masuk terkait impor mesin atau peralatan, serta izin kerja tenaga asing bagi perusahaan.